

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0851/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0851/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NICKA ANDITY PANCA LARASATY BINTI SISWANTO, NIK 6271036005830006, tempat/tanggal lahir Malang/20 Mei 1983 Umur 41 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Salamrejo RT.037 RW. 008 Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TOTOK BIN SUNKONO, sebagai Pemohon;
melawan

NICKA ANDITY PANCA LARASATY BINTI SISWANTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Feb 2025
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURAHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
0341 2951
YESI ARISANDI

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0851/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0851/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NICKA ANDITY PANCA LARASATY BINTI SISWANTO, NIK 6271036005830006, tempat/tanggal lahir Malang/20 Mei 1983 Umur 41 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Salamrejo RT.037 RW. 008 Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TOTOK BIN SUNKONO, sebagai Pemohon;

melawan

NICKA ANDITY PANCA LARASATY BINTI SISWANTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
J. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN